

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Hanwha Premier Health Care

Penting :

Selalu konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga pemasar Anda sebelum membeli produk asuransi ini. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan Polis yang akan diterbitkan setelah pengajuan asuransi Anda disetujui.

Hanwha Premier Health Care merupakan produk asuransi kesehatan individu dasar yang memberikan perlindungan asuransi kesehatan dengan fasilitas *cashless* pada Rumah Sakit yang telah bekerja sama dengan Hanwha Life. Produk ini diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

MANFAAT ASURANSI

**TABEL MANFAAT
Hanwha Premier Health Care**

Manfaat Rawat Inap

dalam ribuan Rupiah (000)

MANFAAT	BATASAN	Plan 750	Plan 1000	Plan 2000	Plan 5000
Wilayah Pertanggungan		Indonesia	Indonesia & Malaysia	Indonesia, Malaysia, Singapura dan Korea Selatan	Seluruh Dunia Kecuali Amerika Serikat
Biaya Kamar Perawatan	per hari - maks. 365 hari/tahun polis	750	Mana yang lebih besar antara: kamar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur atau Nilai Penggantian sebesar 1,000	Mana yang lebih besar antara: kamar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur atau Nilai Penggantian sebesar 2,000	Mana yang lebih besar antara: kamar terendah VIP atau Nilai Penggantian sebesar 5,000
Biaya Unit Perawatan Intensif (ICU)	per hari - maks. 90 hari/tahun polis	1,500	2,000	4,000	10,000
Biaya Kunjungan Dokter Umum yang Merawat	per hari - maks. 1 kunjungan	Sesuai Tagihan			
Biaya Kunjungan Dokter Spesialis Yang Merawat	per hari - maks. 1 kunjungan per spesialisasi				
Biaya Aneka Perawatan di Rumah Sakit	per tahun polis				
Biaya Pembedahan	per tahun polis				
Biaya Layanan Ambulan Lokal	per tahun polis				
Biaya Pendamping	maks. 1 orang/hari & maks 90 hari per tahun polis				
Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap	maks. 30 hari sebelum Rawat Inap				
Biaya Perawatan Sesudah Rawat Inap	maks. 45 hari sesudah Rawat Inap				
Biaya Fisioterapi Setelah Rawat Inap	maks. 30 hari sesudah Rawat Inap				
Biaya Rawat Jalan dan Rawat Gigi Darurat karena Kecelakaan	maks. 1 X 24 jam setelah kecelakaan				
Biaya Perawatan Bedah Sehari	per tahun polis				
Biaya Perawat Di Rumah Setelah Rawat Inap	per hari - maks. 90 hari/tahun polis				
Biaya Bedah Rekonstruksi	per tahun polis				
Biaya Perawatan Kanker dan Cuci Darah	per tahun polis				
Perawatan Diluar Wilayah Pertanggungan		75,000	100,000	200,000	500,000
Batas Tahunan		750,000	1,000,000	2,000,000	5,000,000
Manfaat Santunan Kematian		20,000			
Manfaat Medical Check Up	setiap kelipatan 2 tahun kepesertaan	Tidak Tersedia		1,000	2,500
Manfaat Layanan Bantuan Darurat Medis		Tersedia			

Manfaat Tambahan Pilihan Rawat Jalan

MANFAAT	BATASAN	Tidak Tersedia	Plan 10000	Plan 20000
Konsultasi Dokter	maks. 1 kunjungan per hari		Penggantian 80%	
Obat Yang Diresepkan	per tahun polis	Sesuai Tagihan		
Pemeriksaan Diagnostik	per tahun polis			
Fisioterapi	per kunjungan - maks. 6 kali per tahun polis		500	500
Batas Tahunan			10,000	20,000

Penanggung akan mengganti 80% dari klaim manfaat tambahan pilihan **rawat jalan** yang disetujui dan sisanya akan ditanggung sendiri oleh pemegang polis.

INFORMASI PRODUK

Tipe Asuransi	Asuransi Dasar - Kesehatan
Penanggung	PT Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life)
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
Tertanggung	Perorangan yang memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggunggan pada Asuransi Dasar
Usia Masuk	<p>Pemegang Polis : 18 – 75 tahun (ulang tahun terakhir) Tertanggung :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – 70 tahun (ulang tahun terakhir), untuk Rawat Inap • 1 – 59 tahun (ulang tahun terakhir). Untuk Rawat Jalan
Masa Asuransi	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun penuh berikutnya sampai dengan Tertanggung mencapai usia 90 (sembilan puluh) untuk Manfaat Rawat Inap dan 60 (enam puluh) tahun untuk Manfaat Tambahan Pilihan Rawat Jalan
Masa Pembayaran Premi	Sesuai Masa Asuransi
Wilayah Pertanggunggan	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah Pertanggunggan untuk Rawat Inap adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Plan 750 : Indonesia - Plan 1000 : Indonesia dan Malaysia - Plan 2000 : Indonesia, Malaysia, Singapura dan Korea Selatan - Plan 5000 : Seluruh dunia kecuali Amerika Serikat • Dalam hal Tertanggung menjalani Rawat Inap di luar Area Pertanggunggan, maka Penanggung akan menanggung biaya perawatan Rawat Inap secara proporsional (sesuai tabel dibawah) setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak berhubungan dengan Perawatan, biaya yang dikecualikan dalam Polis, dan dengan tetap memperhatikan batas maksimal penggantian sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Manfaat

	Area Pertanggunggaan	Area Rawat diluar Area Pertanggunggaan	Persentase Biaya yang Ditanggung
	Indonesia	Asia (kecuali Hongkong, Jepang dan Singapura)	50%
		Hongkong, Jepang, Singapura	15%
		Seluruh Dunia (kecuali Asia dan Amerika Serikat)	10%
		Amerika Serikat	5%
	Indonesia dan Malaysia	Asia (kecuali Hongkong, Jepang dan Singapura)	50%
		Hongkong, Jepang, Singapura	15%
		Seluruh Dunia (kecuali Asia dan Amerika Serikat)	10%
		Amerika Serikat	5%
	Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan	Seluruh Dunia (kecuali Amerika Serikat)	60%
		Amerika Serikat	40%
	Seluruh Dunia (kecuali Amerika Serikat)	Amerika Serikat	60%
	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah Pertanggunggaan untuk Rawat Jalan hanya di Indonesia 		
Mata Uang	Rupiah		
Premi	Dihitung berdasarkan usia masuk Tertanggung atau usia Tertanggung saat perpanjangan Polis dan Plan yang dipilih		
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan, Enam Bulanan dan Tiga Bulanan		
Penerima Manfaat	Pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi sesuai dengan Ketentuan Polis dan yang memiliki keterikatan Asuransi dengan Pemegang Polis dan Tertanggung		
Jalur Distribusi	Keagenan		
Asuransi Tambahan	Rawat Jalan sebagai asuransi tambahan pilihan		

BIAYA

Premi Asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya terkait produk dan komisi/imbai jasa bagi tenaga pemasar. Dalam hal pembatalan Polis dalam *free-look period* maka akan dikenakan biaya yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Penanggung.

RISIKO

a. Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya proses internal, sistem, maupun proses eksternal

b. Risiko Klaim

Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko yang terjadi akibat dari hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Dokumen Pengajuan Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) b. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal d. Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap pembayaran premi harus di atasnamakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis. b. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis. c. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi
Masa Tunggu (<i>Waiting Period</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Masa Tunggu untuk Rawat Inap dan Rawat Jalan adalah 30 (tiga puluh) hari dari Tanggal Berlakunya Asuransi atau Tanggal Pemulihan Polis, kecuali dalam hal perawatan karena Kecelakaan • Masa Tunggu untuk Penyakit Khusus adalah 12 (dua belas) bulan dari Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis atau Tanggal Disetujuinya Peningkatan Plan Manfaat
<i>Free-looked period</i>	14 hari kalender sejak tanggal diterimanya polis

KLAIM

Pengajuan Klaim	<p>Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dapat melakukan pengajuan klaim dan wajib disertai dokumen lengkap dan benar kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya perawatan, baik rawat inap atau rawat jalan, dan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penanggung berhak untuk menolak klaim apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan.</p> <p>Pengajuan permohonan klaim atas Manfaat Asuransi Rawat Inap dan Rawat Jalan harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulir asli klaim Rawat Inap dan/atau Rawat Jalan dan Tidakkan Bedah beserta Surat Keterangan Dokter; • Asli/fotokopi catatan medis/resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada); • Kuitansi asli/fotokopi yang sudah dilegalisir berikut rinciannya; • Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal Kecelakaan melibatkan pihak Kepolisian; • Fotokopi tanda bukti diri (KTP/Akta Lahir/Paspor dan KITAS) dari Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku; dan • Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses klaim.
------------------------	--

	<p>Pengajuan permohonan klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia dapat diajukan dengan menyampaikan dokumen-dokumen yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulir Klaim Meninggal Dunia, Surat Keterangan Dokter, serta Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (bukan berupa fotokopi); ▪ Polis asli; ▪ Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir) atau Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan (asli/fotokopi yang dilegalisir); ▪ Surat Keterangan Kematian (asli/fotokopi yang dilegalisir) dari rumah sakit apabila meninggal dunia karena sakit, fotokopi ringkasan rekam medis/ resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada) dari Dokter; ▪ Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas; ▪ Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/ Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) setempat (fotokopi yang dilegalisir) dalam hal meninggal dunia di luar negeri; ▪ Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor dan KITAS) dan fotokopi dokumen resmi yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung sesuai yang dinyatakan pada SPAJ, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Waris, Surat Keputusan Pengadilan yang masih berlaku; ▪ Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; ▪ Hasil pemeriksaan jenazah (<i>visum et repertum</i>) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung; dan ▪ Dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggungansian atau dianaggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim. <p>Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan serta meminta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggungansian atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim.</p> <p>Pembayaran Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen-dokumen di atas telah diterima dan disetujui Penanggung</p>
--	---

PENGECUALIAN

1. Asuransi ini tidak membayarkan manfaat apapun jika perawatan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 1.1 Rawat Inap yang bukan atas anjuran dan/atau persetujuan Dokter sehubungan dengan diagnosis dan perawatan yang diperlukan;
 - 1.2 Rawat inap yang dilakukan kurang dari 6 (enam) jam;
 - 1.3 Keadaan yang sudah ada sebelumnya (*Pre-Existing Conditions*) berikut kondisi medis yang terkait serta terapi dan komplikasi yang muncul, kecuali dinyatakan oleh Tertanggung pada SPAJ dan telah disetujui Penanggung untuk dijamin;
 - 1.4. Perawatan atas Penyakit Khusus, dimana perawatan tersebut terjadi dalam 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, atau tanggal disetujuinya peningkatan Plan oleh Penanggung, tanggal mana yang terakhir. Berikut Penyakit-penyakit yang termasuk sebagai Penyakit Khusus termasuk segala bentuk komplikasinya:
 - 1.4.1. Penyakit-penyakit rongga hidung yang memerlukan tindakan Pembedahan seperti: Sinusitis, Septum Deviasi, Kelainan Konka;
 - 1.4.2. Tonsilitis/Adenoiditis yang memerlukan tindakan Pembedahan (Tonsillectomy Adenectomy);
 - 1.4.3. Semua jenis kelainan Tiroid;
 - 1.4.4. Asma Bronkiale;
 - 1.4.5. Tuberkulosa / Koch Pulmonum (TBC/KP), Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK);
 - 1.4.6. Segala jenis Hernia;
 - 1.4.7. Penyakit Asam Urat (Gout);
 - 1.4.8. Semua jenis Penyakit Rematik, Arthritis, Rheumatoid Arthritis;
 - 1.4.9. Penyakit Kencing Manis (Diabetes Melitus);
 - 1.4.10. Ulkus Peptikum yang meliputi Esofagus, lambung dan Duodenum;

- 1.4.11. Wasir (haemorrhoid, fistula ani);
- 1.4.12. Semua jenis tumor jinak/ganas dan polip;
- 1.4.13. Endometriosis (penebalan lapisan rahim);
- 1.4.14. Penyakit darah tinggi (hipertensi) dan Stroke;
- 1.4.15. Semua jenis Penyakit jantung;
- 1.4.16. Peningkatan kadar lemak dalam darah; dan/atau;
- 1.4.17. Batu pada ginjal, saluran kemih, kandung kemih dan kandung empedu beserta salurannya;
- 1.4.18. Gagal Ginjal;
- 1.4.19. Kelainan Hati kecuali Hepatitis A.
- 1.5. Perawatan medis yang terjadi dalam Masa Tunggu, kecuali akibat Kecelakaan;
- 1.6. Kehamilan, kelahiran, aborsi, keguguran, keluarga berencana atau ketidaksuburan;
- 1.7. Pemeriksaan fisik rutin atau pemeriksaan lain yang tidak menunjukkan indikasi yang membahayakan kesehatan diluar manfaat Medical Check Up sebagaimana dimaksud dalam Tabel Manfaat;
- 1.8. Rawat Inap untuk perawatan atau usaha pencegahan termasuk vaksinasi, akupunktur, perawatan untuk mengurangi berat badan (pengobatan obesitas didefinisikan sebagai indeks masa tubuh atau BMI sama dengan 30 ke atas, atau kondisi medis apa pun yang timbul dari, atau terkait dengan, obesitas dengan cara apapun termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan pengikat lambung, pengangkatan jaringan lemak atau kelebihan dari bagian tubuh manapun baik diperlukan atau tidak karena alasan medis atau psikologis), peningkatan berat badan, perawatan yang tidak dibutuhkan secara medis;
- 1.9. Tindakan melukai dan mencederai diri sendiri, usaha atau tindakan pembunuhan dan percobaan bunuh diri atau tindakan lainnya yang membahayakan diri yang dilakukan dengan maksud jahat atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam keadaan waras atau tidak waras;
- 1.10. Bedah Kosmetik/plastik kecuali diperlukan karena terjadinya Kecelakaan atau setelah menjalani pembedahan yang diperlukan secara medis, khitan selain yang diperlukan secara medis, perawatan dan tindakan gigi termasuk pencabutan gigi kecuali diperlukan karena terjadinya Kecelakaan, pemeriksaan mata atau koreksi daya lihat mata;
- 1.11. Penyakit kelainan bawaan, keturunan, dan kelainan pertumbuhan;
- 1.12. Perawatan di Rumah Sakit untuk pengobatan penyakit mental dan syaraf, alkoholisme, ketergantungan obat, Bulimia, Anorexia Nervosa atau pengobatan yang terjadi akibat penyakit geriatri, psikiatri dan kondisi psikiatri lainnya;
- 1.13. Perawatan di rumah perawatan untuk memulihkan kesehatan, klinik pengobatan tradisional atau sejenisnya, *Health Spa*;
- 1.14. Perawatan yang dihasilkan dari atau yang berhubungan dengan:
 - a. *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* seperti yang diketahui oleh *World Health Organization (WHO)* dan didiagnosa oleh Dokter, atau
 - b. Keberadaan virus HIV seperti yang terlihat dari antibody positif HIV atau test virus HIV, atau
 - c. Penyakit lain yang timbul dari butir 1.14a atau 1.14b di atas.
- 1.15. Perawatan dan/atau pengobatan eksperimental, tradisional dan/atau alternatif yang diluar ilmu kedokteran barat tidak terbatas pada akupunktur (kecuali dilakukan oleh Dokter Spesialis akupunktur), *sinshe*, dukun patah tulang, *paranormal*, *chiropractor*, *naturopath*, *Orthotik*, *holistik*, *kosmetika* dan sejenisnya beserta komplikasinya;
- 1.16. Perawatan akibat pencemaran nuklir, pencemaran biologis atau pencemaran zat kimia, sementara berada di atau ikut dalam perang, tindakan musuh asing, invasi, perang sipil, kerusuhan, pemberontakan, huru-hara, revolusi, penggulingan terhadap pemerintah yang sah, terorisme, kegiatan kriminal, ledakan senjata perang atau kejadian-kejadian seperti salah satu dari yang disebutkan di atas;
- 1.17. Pelanggaran atau setiap tindakan yang bermaksud untuk melanggar hukum yang berlaku atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
- 1.18. Perawatan atau Tindakan Bedah untuk mengubah jenis kelamin termasuk implikasinya baik langsung atau tidak langsung, kelainan perilaku seksual, Penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual;
- 1.19. Ikut serta dalam kegiatan berbahaya seperti bertinju, ski, gulat, menyelam, naik gunung, arung jeram, menembak, semua kegiatan di udara selain sebagai penumpang pesawat atau awak pesawat dari maskapai penerbangan nasional atau internasional dan telah mendapatkan sertifikat untuk melayani rute penerbangan komersial yang terjadwal, setiap kegiatan balapan selain yang menggunakan kaki, dan segala jenis perlombaan yang menyangkut kecepatan dan daya tahan;
- 1.20. Rawat Inap yang dilakukan oleh Dokter yang merupakan Tertanggung sendiri atau merupakan anggota keluarga dari Tertanggung dan/atau Pemegang Polis;
- 1.21. Perawatan yang telah mendapatkan penggantian penuh dari perusahaan asuransi lain;
- 1.22. Biaya pelayanan non medis selama perawatan (seperti: telepon, ekstra bed, salon, cafeteria, laundry, dan lain-lain kecuali biaya administrasi rawat jalan);
- 1.23. Semua alat penunjang atau alat bantu buatan atau bahan sintesis baik yang diluar atau melekat pada tubuh, termasuk namun tidak terbatas pada kursi roda, kruk, anggota tubuh palsu, alat bantu dengar, alat bantu penglihatan, kecuali yang ditanamkan di dalam tubuh pada saat Tindakan Bedah di kamar operasi seperti alat paku jantung, stent, pen, plate, screw, K-wire, lensa intra okular, dan sejenisnya;
- 1.24. Vitamin dan/ food supplement atau bahan-bahan lain (kecuali diresepkan oleh Dokter dengan ketentuan vitamin dan/ food supplement tidak berdiri sendiri, bersifat menyembuhkan dan pendukung pengobatan atas rekomendasi dokter yang diagnosanya sesuai dengan indikasi medis, bukan untuk pencegahan serta bukan produk dari MLM);
- 1.25. Perawatan dan pengobatan untuk Gangguan Tumbuh Kembang termasuk namun tidak terbatas pada *Failure To Thrive*, gangguan makan, gangguan bicara, hiperaktifitas, autism, disleksia, retardasi mental, keterlambatan berjalan;
- 1.26. Perawatan Paliatif;
- 1.27. Rawat Jalan yang dilakukan diluar wilayah Indonesia; atau

- 1.28. Klaim yang terjadi di negara yang terkena sanksi, larangan atau pembatasan berdasarkan resolusi PBB atau berdasarkan sanksi perdagangan atau ekonomi, atau berdasarkan hukum dan peraturan Uni Eropa, Inggris atau Amerika Serikat.
2. Asuransi ini tidak berlaku untuk Tertanggung yang meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
- 2.1 Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang belakangan terjadi;
 - 2.2 Meninggal Dunia yang terjadi sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan dari orang yang berusaha mengambil keuntungan pribadi dari manfaatnya secara disengaja dan dilakukan secara terencana;
 - 2.3 Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Tertanggung kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksiya dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut;
 - 2.4 Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum;
 - 2.5 Perbuatan melanggar hukum atau tindakan terorisme maupun yang terkait atau tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat;
 - 2.6 Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan;
 - 2.7 Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, obat terlarang, racun, gas beracun dan sejenisnya;
 - 2.8 Ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal regular dan rute penerbangan yang sudah ditentukan; atau
 - 2.9 Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya; termasuk tetapi tidak terbatas pada *Bungee Jumping*, menyelam dengan tabung pernapasan/*Scuba Sea Diving*, *Skydiving* atau terjun payung, arung jeram, panjat tebing/*Rock Climbing*, mendaki gunung (lebih dari 2500 mdpl), tinju, paralayang, perlombaan ketangkasan/ kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis.

CONTOH ILUSTRASI

Bapak Irwan (35 tahun), pada 1 Agustus 2021 membeli **Hanwha Premier Health Care** dengan Plan 1000 untuk perlindungan diri terhadap biaya medis yang tak terduga .

Pada 31 Oktober 2021, Bapak Irwan dirawat di Rumah Sakit selama 7 (tujuh) hari dan Bapak Irwan menempati kamar perawatan sesuai dengan Plan yang dimiliki.

Ketersediaan kamar perawatan di Rumah Sakit tersebut adalah:

Tipe Kamar	Harga
Kamar tidur dengan 1 (satu) tempat tidur terendah (kelas 1)	1,500,000
Kamar sesuai Nilai Penggantian 1000	1,000,000

Biaya perawatan Bapak Irwan selama di Rumah Sakit adalah:

Perincian Perawatan	Hari	Biaya	Biaya Perawatan	Manfaat Asuransi Yang Dibayarkan
Kamar Kelas 1	7	1,500,000	10,500,000	10,500,000
Kunjungan Dokter Umum			2,500,000	2,500,000
Kunjungan Dokter Spesialis			5,000,000	5,000,000
Biaya Bedah			50,000,000	50,000,000
Biaya Aneka Perawatan			25,000,000	25,000,000
Total			93,000,000	93,000,000
Total Manfaat Asuransi Yang Dibayarkan				93,000,000

Total biaya perawatan Bapak Irwan S selama Rawat Inap dibayarkan oleh Hanwha Life Insurance Indonesia sesuai tagihan Rumah Sakit yaitu **Rp 93,000,000**

Penting Untuk Dibaca :

- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat dan dibuat sebagai referensi untuk menyediakan informasi singkat terkait produk dan layanan Hanwha Premier Health Care. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis Hanwha Premier Health Care yang diterbitkan oleh Penanggung.
- Anda wajib membaca dan mempelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan Anda dapat bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Untuk pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

**PT. Hanwha Life Insurance Indonesia**

Gedung WTC 1, 12th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920 – Indonesia

Website : www.hanwhalife.co.id

Email : care@hanwhalife.co.id

Phone : 08001118877 (bebas pulsa) Fax: +62 21 508 16111